



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 357 /B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor: 09 Tahun 2024 tanggal 24 April 2024 tentang Pergantian Unsur Pimpinan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/698/B.01/HK/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor: 09 Tahun 2024 tanggal 24 April 2024 tentang Pergantian Unsur Pimpinan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara;
3. Surat Penjabat Bupati Lampung Utara Nomor : 100/634/01.1-LU/2024 tanggal 28 Mei 2024 hal Usulan Peresmian Pengangkatan Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan 2019 - 2024;
4. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor: 210/76/02.3-LU/2024 tanggal 24 April 2024 perihal Pergantian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Gerindra;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**
- KESATU : Meresmikan pemberhentian Sdr. MADRI DAUD, S.E., sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Menetapkan Sdr. FAROUK DANIAL, S.H., CN., sebagai Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara menggantikan Sdr. MADRI DAUD, S.E., Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Diktum Kesatu angka 2 (dua) Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/698/B.01/HK/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 6 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Penjabat Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Utara di Kotabumi;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
8. Sdr. MADRI DAUD, S.E.;
9. Sdr. FAROUK DANIAL, S.H., CN.